



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NORSINAH Alias INOR Binti ABDUL JALIL**  
Tempat Lahir : Kasai  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kasai Rt.003 Kecamatan Batu Mandi  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anang Shafwan, S.H.I. Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Hati yang beralamat di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Desember 2018 Nomor 28/ Pid.Sus/PN Prn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Prn tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Prn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NORSINAH AIs INOR Binti ABDUL JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **NORSINAH AIs INOR Binti ABDUL JALIL** selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 gram.
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996.
  - 1 (satu) buah kotak POP MIE.
  - 3 (tiga) buah pipet.
  - 2 (dua) buah korek api warna biru dan ungu.
  - 1 (satu) buah botol air mineral berukuran kecil.
  - 1 (satu) buah tas slempang merk INGPING warna coklat tua kombinasi coklat muda.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar Terdakwa NORSINAH Als INOR Binti ABDUL JALIL membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **NORSINAH Als INOR Binti ABDUL JALIL** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY (DPO) mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam tas selempang warna coklat dengan merk INGPING. Kemudian pada hari berikutnya masih di bulan Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu itu diletakkan di lantai dapur rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa membeli kembali narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa hingga habis. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika saksi MUJIANOR yang merupakan pacar Terdakwa sedang bertamu di rumah kontrakan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Baturandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurangi dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram di lantai dapur milik Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet yang disimpan di kotak pop mie, 2 (dua) buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 (satu) botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa.
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.1121 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. NIP. 197504052000032001 menyatakan bahwa sample nomor 1 berupa 1 paket sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol dua) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **NORSINAH Als INOR Binti ABDUL JALIL** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY (DPO) mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam tas selempang warna coklat dengan merk INGPING. Kemudian pada hari berikutnya masih di bulan Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu itu diletakkan di lantai dapur rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika saksi MUJIANOR yang merupakan pacar Terdakwa sedang bertamu di rumah kontrakan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram di lantai dapur milik Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet yang disimpan di kotak pop mie, 2 (dua) buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 (satu) botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa.

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.1121 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. NIP. 197504052000032001 menyatakan bahwa sample nomor 1 berupa 1 paket sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY MANURUNG BIN EDWARD MANURUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana memiliki,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,22 gr dan 0,26 gr.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan Saksi HENDRA SETIAWAN, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas selempang warna cokelat dengan merk INGPING, 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram di lantai kamar belakang milik Terdakwa, 3 buah pipet yang disimpan di kotak pop mie serta 2 buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 buah handphone merk XIOMI A5 dan 1 botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggerebekan hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, saksi MUJIANOR sedang duduk bermain game di kamar depan rumah Terdakwa.
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli dari Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY dan terakhir melakukan aktivitas narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pada malam hari.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HENDRA SETIAWAN Bin SAEFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,22 gr dan 0,26 gr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas selempang warna cokelat dengan merk INGPING, 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram di lantai kamar belakang milik Terdakwa, 3 buah pipet yang disimpan di kotak pop mie serta 2 buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 buah handphone merk XIOMI A5 dan 1 botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa.
  - Bahwa pada saat penggerebekan hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA, saksi MUJIANOR sedang duduk bermain game di kamar depan rumah Terdakwa.
  - Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli dari Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY dan terakhir melakukan aktivitas narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pada malam hari.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. MUJIANOR Bin ALIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,22 gr dan 0,26 gr.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 12.30 WITA saksi ke rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertamu selanjutnya pada pukul 14.00 WITA tiba-tiba datang anggota Polsek Batumandi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas selempang warna cokelat dengan merk INGPING, 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram di lantai kamar belakang milik Terdakwa, 3 buah pipet yang disimpan di kotak pop mie serta 2 buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 buah handphone merk XIOMI A5 dan 1 botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan terjadi saksi sedang duduk di kamar bermain game dan saksi menyaksikan langsung penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. NILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar ahli merupakan lulusan D3 Analisis Kesehatan.
- Bahwa benar ahli telah memeriksa urin Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WITA.
- Bahwa benar tes urin yang dijalani oleh Terdakwa adalah tes urin untuk tes narkoba.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa datang ke RSUD Balangan bersama beberapa anggota polisi untuk tes narkoba.
- Bahwa benar untuk mengambil sample tes urin Terdakwa, Terdakwa melakukan buang air kecil di wc laboratorium RSUD Balangan dan diawasi oleh petugas laboratorium.
- Bahwa benar hasil dari tes urin untuk uji narkoba adalah non reaktif.
- Bahwa benar arti dari non reaktif adalah negatif.
- Bahwa benar methamphetamine merupakan narkoba.
- Bahwa benar hasil tes urin juga bergantung pada daya tubuh manusia masing-masing sehingga efek narkoba bisa menjadi reaktif atau non reaktif;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dari penanggung jawab yang menandatangani hasil lab adalah penanggung jawab laboratorium;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kontrakan terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,22 gr dan 0,26 gr.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY di rumah terdakwa, Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY bersama Sdr. ANJAR, Sdri. MARNI dan terdakwa merakit alat dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sisanya diberikan oleh Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY kepada terdakwa lalu disimpan di palstik klip warna bening dan diletakkan di dalam tas milik terdakwa. Setelah kurang lebih 2 minggu Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY datang kembali ke rumah terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan diletakkan di dapur rumah terdakwa tetapi terjatuh ke lantai namun terdakwa belum sempat menggunakannya.
- Bahwa saat kurang lebih 1 minggu sebelum ditangkap, terdakwa menghubungi Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY langsung mengantar ke rumah terdakwa sekira pukul 00.30 WITA dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa sampai habis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika sedang bersama saksi MUJIANOR tiba-tiba datang Saksi HENDRA SETYAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa NORSINAH Binti ABDUL JALIL di Desa Mantimin RT.05

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baturmendi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram yang disimpan oleh terdakwa dalam tas selempang warna coklat dengan merk INGPING, 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram di lantai kamar belakang milik terdakwa, 3 buah pipet yang disimpan di kotak pop mie serta 2 buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 buah Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY sedangkan yang terakhir saya membeli dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 00.30 WITA.
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY melalui telpon menggunakan Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 6 bulan yang lalu hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu dapat mengganggu kesehatan, merusak organ tubuh dan dapat mengakibatkan kematian.
- Bahwa 2 paket narkoba jenis sabu milik terdakwa berbentuk butiran kristal dibungkus menggunakan plastik klip berwarna putih.
- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ikut menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Lukman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti.
2. Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.1121 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. NIP. 197504052000032001 menyatakan bahwa sample nomor 1 berupa 1 paket sabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996, 1 (satu) buah kotak POP MIE, 3 (tiga) buah pipet., 2 (dua) buah korek api warna biru dan ungu, 1 (satu) buah botol air mineral berukuran kecil, 1 (satu) buah tas slempang merk INGPING warna coklat tua kombinasi coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan telah diamankan pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY (DPO) mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam tas selempang warna cokelat dengan merk INGPING. Kemudian pada hari berikutnya masih di bulan Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu itu diletakkan di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika saksi MUJIANOR yang merupakan pacar Terdakwa sedang bertamu di rumah kontrakan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram di lantai dapur milik Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet yang disimpan di kotak pop mie, 2 (dua) buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 (satu) botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.1121 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. NIP. 197504052000032001 menyatakan bahwa sample nomor 1 berupa 1 paket sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **NORSINAH Alias INOR Binti ABDUL** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **NORSINAH Alias INOR Binti ABDUL**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum" selain itu, unsur "melawan hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika saksi MUJIANOR yang merupakan pacar Terdakwa sedang bertemu di rumah kontrakan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram di lantai dapur milik Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm



disimpan di kotak pop mie, 2 (dua) buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 (satu) botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.18.1121 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. NIP. 197504052000032001 menyatakan bahwa sample nomor 1 berupa 1 paket sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa, dalam penguasaannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa juga tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi ;

**Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan "menguasai" adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan "menyediakan" adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa berawal pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Mantimin RT. 05 Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY (DPO) mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam tas selempang warna cokelat dengan merk INGPING. Kemudian pada hari berikutnya masih di bulan Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa, Sdr. IRWANSYAH Als SANBOY memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu sabu-sabu itu diletakkan di lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.00 WITA ketika saksi MUJIANOR yang merupakan pacar Terdakwa sedang bertamu di rumah kontrakan Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Saksi TONY MANURUNG, Sdr. RUSMYANTO dan Sdr. ISKANDAR yang masing-masing adalah anggota Polsek Batumandi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat Desa Mantimin RT.05 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dikurang dengan berat 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, jadi berat bersih sabu-sabu 0,06 (nol koma nol enam) gram di lantai dapur milik Terdakwa, 3 (tiga) buah pipet yang disimpan di kotak pop mie, 2 (dua) buah korek api warna biru dan warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996 dan 1 (satu) botol air yang berisi air mineral yang diduga sebagai alat hisap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor.LP.Nar.K.18.0944 seperti tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa, dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa juga tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar dalam hal ini Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina), atas barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa di rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Memilik, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996, 1 (satu) buah kotak POP MIE, 3 (tiga) buah pipet, 2 (dua) buah korek api warna biru dan ungu, 1 (satu) buah botol air mineral berukuran kecil, 1 (satu) buah tas slempang merk INGPING warna coklat tua kombinasi coklat muda dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih bayi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan, namun diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORSINAH Alias INOR Binti ABDUL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....tahun dan .....bulan serta denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 gram,
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 gram,
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna hitam beserta dengan nomor sim card telkomsel: 085348091996,
  - 1 (satu) buah kotak POP MIE,
  - 3 (tiga) buah pipet,
  - 2 (dua) buah korek api warna biru dan ungu,
  - 1 (satu) buah botol air mineral berukuran kecil,
  - 1 (satu) buah tas slempang merk INGPING warna coklat tua kombinasi coklat muda,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H. dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raysha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H..M.H.

Raysha, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)